

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pada kepemimpinan perempuan yaitu dengan memfokuskan pada otonomi daerah dan mengunjungi daerah-daerah yang rawan konflik, menghormati nilai budaya sesuai amanat konstitusi, serta dengan kebijakan politik luar negerinya yang menunjuk Menteri luar negeri untuk mengurus urusan hubungan luar negeri sesuai dengan tugas Menteri luar negeri, beliau ingin memperbaiki nama Indonesia di dunia Internasional agar para investor penanam modal serta lembaga peminjaman dana bisa kembali percaya pada Indonesia, serta beliau mengadakan hubungan bilateral dengan Australia.
2. Perbedaan syarat antara Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan fiqh siyasah sebagai pemimpin atau kepala negara ialah harus laki-laki dan dari bangsa quraish sendiri, bersih dari tindak pidana apapun dan tidak sedang menjabat atau mengundurkan diri sebelum menjabat menjadi pemimpin negara.
3. Pandangan hukum Islam sendiri perihal kepemimpinan perempuan mempunyai dua pandangan, ada yang membolehkannya karena mengacu kepada Q.S. at-Taubah ayat 71 karena tidak menyebutkan gender dalam ayat tersebut. Islam juga membebaskan perempuan dalam ranah publik termasuk menjadi pemimpin negara dengan berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku dalam Islam dan tidak mengabaikan urusan domestik rumah tangga. Dan menurut Yusuf Al-Qardhawi menyetujui perempuan bisa menjadi pemimpin karena tidak ada ayat yang secara tegas melarang kepemimpinan perempuan, surat an-Nisa ayat 34 hanya membahas kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, Islam juga memberi hak politik pada perempuan, perempuan juga berkewajiban membangun pemerintahan. Dan Sebagian ulama ada yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, karena perempuan dianggap membuat kerugian, membuat kerusakan, harus menikah

dengan wali, dan perempuan memiliki masa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui.

B. Saran

- a. Pemerintah: diharapkan memperkuat kebijakan politik terkait dengan kedudukan dengan kepemimpinan dalam ranah pemerintahan baik pada anggota DPR maupun kabinet menteri presiden.
- b. Masyarakat: diharapkan lebih memahami bahwa kemampuan perempuan sebagai pemimpin sudah terbukti baik mensejajari kedudukan laki-laki, jadi alangkah baiknya masyarakat juga turut andil mendukung perempuan menjadi pemimpin.
- c. Peneliti selanjutnya: diharapkan bisa meeliti lebih jauh dan lebih detail lagi terkait kepemimpinan perempuan perspektif *fiqh siyasah*.

